



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : ASSIKIN ALIAS TAONG BIN SUDARTO

Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Klitih RT 02 RW 04 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : SUMARSONO BIN ALM. SURIPTO

Tempat lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kamarung RT 14 RW 04 Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Assikin Alias Taong Bin Sudarto dan Terdakwa Sumarsono Bin Alm Suripto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Assikin Alias Taong Bin Sudarto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa Sumarsono Bin Alm Suripto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama kedua Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar kedua Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 374101032298539 atas nama SUBARI alamat Sayung wetan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sayaung Kab. Demak, tanggal periode transaksi 23 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad Rt. 05 Rw. 02 Kebonagung Demak;
 3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad Rt. 05, Rw. 02, Kebonagung Demak.Dikembalikan kepada Saksi Korban Subari Bin Abdullah Chadir;
4. 1 (satu) buah gelang emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Subari Bin Abdullah Chadir, karena gelang emas milik Terdakwa Assikin Alias Taong Bin Sudarto tersebut ditebus oleh Terdakwa Assikin Alias Taong Bin Sudarto menggunakan uang hasil kejahatan atau curian dari Saksi Korban Subari;

5. 2 (dua) buah obeng / Drei min;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa I merasa keberatan atas tuntutan pidana tersebut, dan Terdakwa I memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah merasa bersalah dan ia merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Assikin Als Taong Bin Sudarto dan Terdakwa Sumarsono Bin Alm. Suropto, Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah di Ds. Bulusari, RT 05, RW 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prop. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Kedua Terdakwa, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada saat Sdr. Sasono Tri Atmoko (dituntut dalam berkas terpisah) bercerita kepada Terdakwa Assikin dan Terdakwa Sumarsono terkait tidak senang atas perilaku tetangganya yaitu Saksi Korban Subari karena mengendarai sepeda motor di jalan desa secara kencang, setelah itu kedua Terdakwa diminta untuk memberi pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara mengambil uang milik Saksi Korban yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Saksi Korban;
- Kemudian setelah itu Sdr. Sasono sering kali mengintai situasi rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Ds. Bulusari, RT 05, RW 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, namun baru pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Sdr. Sasono memberitahukan kepada Kedua Terdakwa jika Saksi Korban sedang ada acara hajatan/ Pengajian dan rumah milik Saksi Korban dalam keadaan sepi atau tidak ada penghuninya, setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Assikin dan Terdakwa Sumarsono dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah obeng drei min dan sebuah linggis, untuk membuka jendela rumah milik Saksi Korban, setelah Terdakwa Assikin berhasil membuka jendela rumah Saksi Korban, Terdakwa Assikin masuk kedalam rumah Saksi Korban bersama dengan Terdakwa Sumarsono dengan cara memanjat naik melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa Sumarsono menarik keatas jok sepeda motor milik Saksi Korban dengan dibantu alat berupa linggis, sehingga dapat terbuka paksa dan tangan Terdakwa Assikin leluasa bisa mengambil barang berupa tas selempang warna coklat tua dan setelah di cek berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), KTP atas nama Subari, dan BPKB sepeda motor Honda ADV, setelah itu Kedua Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban, kemudian Kedua Terdakwa menuju ke mesin ATM Bank BRI di dekat Pasar Guntur dan mencoba memasukan menggunakan pin ATM sesuai kelahiran tanggal, bulan dan tahun kelahiran Saksi Korban yaitu 19 April 1965, yaitu mencoba dengan angka 190465 dan ternyata ATM Saksi Korban bisa Terdakwa Assikin akses, setelah itu Terdakwa ASSIKIN mengambil uang dari rekening korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga setelah itu total uang didapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tas selempang warna coklat tua dan KTP atas nama Subari Terdakwa Assikin buang pada saat berada dalam perjalanan di Ds. Blerong Kec. Guntur Kab. Demak;
- Kemudian setelah mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa Assikin bagi dengan rincian, Terdakwa Assikin

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa Sumarsono mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Sdr. Sasono mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi selama peristiwa pencurian tersebut;

- Selanjutnya keesokan harinya Sdr. Sasono bersama dengan seorang laki-laki menemui Terdakwa Assikin di tempat tinggalnya di Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang untuk meminta kartu ATM milik Saksi Korban, setelah menemui Terdakwa Assikin, Sdr. Sasono menyuruh seorang laki-laki tersebut mengambil uang yang masih tersimpan di rekening milik Saksi Korban dan berhasil mengambil uang dalam rekening milik Saksi Korban dengan total sebesar sekitar ± Rp40.000.000,00 (kurang lebih empat puluh juta rupiah), sehingga setelah itu uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa Assikin, dengan rincian, Sdr. Sasono mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dimintai tolong Sdr. Sasono untuk mengambil isi uang di rekening Saksi Korban mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya dibawa oleh Terdakwa Assikin. Bahwa uang saksi korban tersebut telah habis digunakan oleh para pelaku;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tanpa izin oleh Kedua Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang sebesar sekitar ± Rp50.000.000,00 (kurang lebih lima puluh juta rupiah) dari kartu ATM Bank BRI milik Saksi Korban, KTP atas nama Subari (korban) dan BPKB sepeda motor Honda ADV;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian uang sejumlah sekitar ± Rp70.000.000,00;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subari Bin Alm. Abdullah Chadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas adanya kejadian kehilangan yang dialaminya;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bulusari, RT 05/RW 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membawa barang-barang dan sejumlah uang milik Saksi tersebut, namun Saksi baru tahu pelakunya adalah Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian setelah laporan kehilangan Saksi ditindaklanjuti;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku adalah sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;
- Bahwa posisi tas terakhir kali berada di dalam jok sepeda motor merk Honda ADV Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. H 6937 BNE yang Saksi parkir di dalam rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun Saksi hanya melihat belas congkelan pada kusen jendela bagian depan bagian kanan dan congkelan pada kunci jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada pagar di halaman depan rumah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi menyimpan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di dalam tas warna abu-abu gelap yang berisi BPKB, KTP dan ATM beserta buku tabungan BRI kemudian tas tersebut Saksi simpan di dalam jok sepeda motor merk Honda ADV warna merah hitam yang Saksi parkir didalam rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saat akan mengambil tas didalam jok sepeda motor ternyata tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat sekeliling rumah ternyata ada belas congkelan di kusen jendela kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saat Saksi memeriksa rekening tabungan BRI ternyata sudah ada pengambilan uang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ATM tanpa sepengetahuan Saksi sehingga saldo rekening habis setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa jumlah uang milik Saksi yang hilang dari rekening tabungan sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang hilang sebanyak Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sasono Tri Atmoko adalah sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita menyimpan sejumlah uang didalam tas kepada siapapun;
- Bahwa pihak keluarga Saksi Sasono Tri Atmoko pernah datang ke rumah Saksi berencana untuk mengembalikan sejumlah uang karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi Sasono Tri Atmoko sendiri kalau yang memberitahu para pelaku jalan masuk ke rumah Saksi adalah Saksi Sasono Tri Atmoko sendiri;
- Bahwa seingat Saksi uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Saksi Sasono Tri Atmoko dan teman-temannya apabila pihak keluarga Saksi Sasono Tri Atmoko mengembalikan uang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Fatimah Binti Pasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas adanya kejadian kehilangan yang dialami oleh Suami Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut, diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bulusari, RT 05/RW 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membawa barang-barang dan sejumlah uang milik Suami Saksi tersebut, namun Saksi baru tahu pelakunya adalah Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian setelah laporan kehilangan Suami Saksi ditindaklanjuti;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku adalah sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;
- Bahwa posisi tas terakhir kali berada di dalam jok sepeda motor merk Honda ADV Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. H 6937 BNE yang Saksi parkir di dalam rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun Saksi bersama Suami Saksi hanya melihat belas congkelan pada kusen jendela bagian depan bagian kanan dan congkelan pada kunci jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada pagar di halaman depan rumah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi menyimpan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di dalam tas warna abu-abu gelap yang berisi BPKB, KTP dan ATM beserta buku tabungan BRI kemudian tas tersebut Saksi simpan di dalam jok sepeda motor merk Honda ADV warna merah hitam yang diparkir oleh Suami Saksi di dalam rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saat akan mengambil tas didalam jok sepeda motor ternyata tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Suami Saksi melihat sekeliling rumah ternyata ada belas congkelan di kusen jendela kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saat Saumi Saksi memeriksa rekening tabungan BRI ternyata sudah ada pengambilan uang melalui ATM tanpa sepengetahuan Saksi sehingga saldo rekening habis setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa jumlah uang milik Suami Saksi yang hilang dari rekening tabungan sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang hilang sebanyak Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sasono Tri Atmoko adalah sebagai tetangga Saksi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun Suami Saksi tidak pernah bercerita menyimpan sejumlah uang didalam tas kepada siapapun;
- Bahwa pihak keluarga Saksi Sasono Tri Atmoko pernah datang ke rumah Saksi berencana untuk mengembalikan sejumlah uang karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi Sasono Tri Atmoko sendiri kalau yang memberitahu para pelaku jalan masuk ke rumah Saksi adalah Saksi Sasono Tri Atmoko sendiri;
- Bahwa seingat Suami Saksi uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Suami memaafkan perbuatan Saksi Sasono Tri Atmoko dan teman-temannya apabila pihak keluarga Saksi Sasono Tri Atmoko mengembalikan uang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sasono Tri Atmoko yang diduga terlibat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi Subari;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh para pelaku berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang di dalam rekening Bank BRI sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes dan kartu ATM;
- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku melakukan tindak pidana pencurian berawal dari pemeriksaan saksi-saksi dan olah tempat kejadian perkara serta dari hasil penyelidikan didapati adanya transaksi penarikan uang dari rekening Bank BRI milik Saksi Korban Subari melalui mesin ATM tanpa seizin korban;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap CCTV dan kesesuaian waktu pengambilan yang tercatat di dalam rekening koran, didapati Terdakwa I Assikin yang melakukan transaksi penarikan uang di ATM tersebut kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Saksi bersama-sama dengan Tim Resmob Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Assikin di Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain dan menangkap Saksi Sasono Tri Atmoko di rumahnya yang berada di Desa Bulusari, Sayung, Demak serta Terdakwa II Sumarsono ditangkap di rumahnya di Desa Klitih, Karangtengah, Demak;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono berperan mencongkel jendela rumah dan mengambil tas korban yang tersimpan di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dalam rumah sedangkan Saksi Sasono Tri Atmoko yang memberikan informasi kalau rumah dalam keadaan kosong serta melakukan pengawasan/ memantau sekitar lokasi;
- Bahwa adapun cara para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng dan membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir didalam rumah korban lalu Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono melakukan pencurian setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi Sasono kalau rumah korban dalam keadaan kosong karena korban tidak ada di rumah;
- Bahwa uang hasil pencurian dinikmati dan dibagi-bagi oleh para pelaku sendiri yang mana Saksi Sasono menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa II Sumarsono menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya diterima oleh Terdakwa I Assikin;
- Bahwa Saksi tahu adanya penarikan uang melalui ATM dari print out rekening koran Bank BRI yang mana terlihat adanya penarikan uang melalui ATM di daerah Guntur dan Bandungan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan CCTV yang terpasang di ATM yang berada di daerah Bandungan dan dari hasil pengecekan CCTV Saksi mengenali pelaku yang sedang menarik uang dari mesin ATM yaitu Terdakwa I Assikin;
- Bahwa menurut pengakuannya, Saksi Sasono merasa jengkel terhadap korban yang naik motor kencang-kencang karena rumah Saksi Sasono Tri Atmoko dan rumah korban letaknya berdekatan;
- Bahwa Saksi Sasono Tri Atmoko menerima uang hasil pencurian tersebut dari Terdakwa I Assikin di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: berupa BPKB yang ditemukan didalam rumah Terdakwa II Sumarsono sedangkan obeng tersebut disita dari Terdakwa I Assikin;



- Bahwa Saksi tidak tahu di mana posisi keberadaan Saksi Sasono Tri Atmoko pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sasono Tri Atmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian terkait adanya kejadian kehilangan yang dialami oleh tetangga Saksi yang bernama Subari;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari, RT 05, RW, 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari;
- Bahwa kemudian diketahui orang yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Subari tersebut adalah Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui bagaimana Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan informasi kepada Terdakwa I Assikin jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong serta memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Terdakwa yang bernama Nur;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa I Assikin kemudian menghubungi Saksi dan mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mengajak ke Bandungan, Kabupaten Semarang untuk mengambil uang di ATM korban yang katanya bisa diambil menggunakan PIN tanggal lahir korban;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Bandungan untuk menemui Terdakwa I Assikin pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bertemu Terdakwa I Assikin di Bandungan kemudian meminta tolong seseorang untuk mengambil uang di BRILINK yang ada di daerah Bandungan;
- Bahwa total uang yang diambil dari BRILINK sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dilakukan beberapa kali pengambilan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga total uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa I Assikin berawal dari rencana Saksi yang meminta agar Terdakwa I Assikin memberikan pelajaran kepada Saksi Subari dan Saksi yang memberikan informasi mengenai keadaan dan situasi rumah korban;
- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi dari temannya yang bernama Nur yang sebelumnya sudah Saksi suruh untuk mengawasi keadaan dan situasi rumah korban lalu menginformasikan kepada Terdakwa I Assikin;
- Bahwa Saksi telah menerima pembagian uang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terkait tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain menjadi Terdakwa, ia juga sebagai Saksi atas adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Sumarsono;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bulusari RT 05/RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui kalau rumah korban berdekatan dengan rumahnya Saksi Sasono Tri Atmoko;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Terdakwa II Sumarsono atas informasi dari Saksi Sasono Tri Atmoko adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes, kartu ATM serta sejumlah uang yang Saksi tarik dari ATM tanpa seizin korban sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Sumarsono melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara, pertama-tama setelah mendapatkan informasi dari Sasono Tri Atmoko terkait keadaan rumah korban, lalu mendatangi rumah tersebut dan membuka/mencongkel jendela rumah korban kemudian membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah korban dan mengambil tas yang berada didalam jok motor tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut untuk Terdakwa dan Terdakwa II Sumarsono berperan mencongkel jendela rumah dan mengambil tas korban yang tersimpan didalam jok sepeda motor yang diparkir didalam rumah sedangkan Saksi Sasono Tri Atmoko yang memberikan informasi kalau uang korban disimpan di dalam jok sepeda motor yang ada di dalam rumah dan sedang dalam keadaan kosong serta melakukan pengawasan/ memantau sekitar lokasi untuk diinformasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Saksi Sasono Tri Atmoko yang bercerita kepada Terdakwa jika ia merasa tidak senang atas perilaku tetangganya karena mengendarai sepeda motor di jalan desa secara kencang setelah itu Terdakwa diminta untuk memberi pelajaran kepada korban dengan cara mengambil uang milik korban yang disimpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Saksi Sasono Tri Atmoko memberitahu Terdakwa jika korban sedang ada acara hajatan dan rumah korban dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II Sumarsono untuk menyiapkan alat berupa obeng untuk membuka jendela rumah korban;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Sumarsono berhasil membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah dan membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir didalam rumah setelah jok sepeda motor terbuka lalu Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat tua yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes dan kartu ATM;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Sumarsono pergi dari rumah korban menuju mesin ATM Bank BRI di dekat Pasar Guntur dan Saksi mencoba memasukan pin Kartu ATM sesuai tanggal kelahiran korban ternyata Kartu ATM korban dapat diakses setelah itu Terdakwa mengambil uang dari rekening korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang tunai yang diperoleh sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa bagi-bagi buat Terdakwa II Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Sasono Tri Atmoko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa kirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Terdakwa sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi Sasono Tri Atmoko bersama-sama dengan istri dan temannya menemui Terdakwa di bandungan dan meminta kartu ATM milik korban;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Sasono Tri Atmoko menyuruh temannya untuk mengambil uang yang masih tersimpan di rekening korban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Sasono Tri Atmoko sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa II Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan temannya Saksi Sasono Tri Atmoko sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uang untuk Terdakwa II Sumarsono belum sempat diberikan karena Saksi keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengambil uang korban melalui ATM sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM BRI dekat Pasar Guntur selanjutnya Terdakwa Sasono yang menyuruh temannya untuk mengambil uang di ATM;
 - Bahwa total pembagian uang yang diterima oleh para pelaku adalah untuk Saksi Sasono Tri Atmoko menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II Sumarsono sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan Terdakwa menerima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumahnya kemudian pada saat itu Saksi Sasono Tri Atmoko menyampaikan benci terhadap korban dan bilang kalau uang milik korban disimpan didalam jok sepeda motor;
 - Bahwa pada malam hari setelah kejadian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi Sasono Tri Atmoko melalui transfer karena sebelumnya Saksi Sasono Tri Atmoko menelpon kalau uang jatahnya ditransfer saja ke rekening miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa barang bukti gelang emas merupakan milik istri Terdakwa yang telah ditebus menggunakan uang hasil curian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Assikin;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bulusari RT 05/RW 02, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Assikin adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes, dan kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Assikin melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara membuka paksa (mencongkel) jendela rumah korban menggunakan obeng dan membuka jok sepeda motor milik korban menggunakan linggis untuk mengambil tas;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa I Assikin dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa berperan mengawasi bagian sekitar kemudian ikut masuk ke dalam rumah untuk membantu membuka jok sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Assikin berperan mencongkel jendela rumah dan membuka jok sepeda motor kemudian mengambil tas;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa obeng milik Terdakwa I Assikin dan linggis milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah didatangi Terdakwa I Assikin yang pada saat itu Terdakwa I Assikin mengajak Terdakwa dan meminta untuk membawa sebuah linggis kecil kemudian Terdakwa mengambil linggis dan memasukannya kedalam jok sepeda motor Terdakwa I Assikin selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Assikin pergi menuju sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa sesampainya disana kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa I Assikin mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng setelah berhasil membuka jendela rumah tersebut Terdakwa I Assikin masuk ke dalam dan Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Assikin membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir didalam rumah menggunakan linggis kecil setelah terbuka lalu Terdakwa I Assikin mengambil sebuah tas yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam jok motor tersebut yang berisi uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes, dan kartu ATM;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menuju ke Kantor Bank BRI Unit Guntur untuk mengambil uang di mesin ATM menggunakan kartu ATM milik korban dan setelah dicoba Terdakwa I Assikin berhasil mengambil uang dari mesin ATM tersebut selanjutnya kami pulang ke rumah dan Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta diminta untuk menyimpan BPKB yang ada didalam tas tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Assikin yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 374101032298539 atas nama Subari alamat Sayung wetan RT 04 RW 01 Kec. Sayung Kab. Demak, tanggal periode transaksi 23 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05 RW 02 Kebonagung Demak-;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05, RW 02, Kebonagung Demak;

- 1 (satu) buah gelang emas;

- 2 (dua) buah obeng / Drei min;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peristiwa kehilangan yang diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul



04.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05/RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

2. Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Subari menyimpan sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05 RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari;

3. Bahwa benar kemudian diketahui orang yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Subari tersebut adalah Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono;

4. Bahwa benar Saksi Sasono Tri Atmoko yang memberikan informasi kepada Terdakwa I Assikin jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Saksi Sasono Tri Atmoko yang bernama Nur;

5. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Terdakwa I Assikin dan II Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah;

6. Bahwa benar setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;

7. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa I Assikin membaginya kepada Terdakwa II Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Saksi Sasono Tri Atmoko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Terdakwa I Assikin sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi;

8. Bahwa benar selain itu, Terdakwa I Assikin dan Saksi Sasono Tri Atmoko juga melakukan penarikan melalui ATM yang diambil;

9. Bahwa benar perbuatan Saksi Sasono Tri Atmoko bersama dengan Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Subari;



10. Bahwa benar kemudian Saksi Sasono Tri Atmoko bersama Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono diamankan oleh petugas Kepolisian untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pencurian;**
2. **Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Assikin Alias Taong Bin Sudarto dan Terdakwa II Sumarsono Bin Alm. Suropto dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut *Arrest HR 12 November 1894* "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu";

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa makna dari unsur “dengan maksud” tersebut adalah maksud untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara Noyon memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peristiwa kehilangan yang diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05/RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Subari menyimpan sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05 RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari dan kemudian diketahui orang yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Subari tersebut adalah Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono;

Bahwa Saksi Sasono Tri Atmoko yang memberikan informasi kepada Terdakwa I Assikin jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Saksi Sasono Tri Atmoko yang bernama Nur dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;

Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa I Assikin membaginya kepada Terdakwa II Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Saksi Sasono Tri Atmoko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Terdakwa I Assikin sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi serta selain itu, Terdakwa I Assikin dan Saksi Sasono Tri Atmoko juga melakukan penarikan melalui ATM yang diambil;

Bahwa perbuatan Saksi Sasono Tri Atmoko bersama dengan Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Subari sehingga kemudian Saksi Sasono Tri Atmoko bersama Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono diamankan oleh petugas Kepolisian untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Sasono Tri Atmoko yang memberikan informasi kepada Terdakwa I Assikin jika rumah korban Saksi Subari dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Saksi Sasono Tri Atmoko yang bernama Nur dan setelah mendapatkan informasi tersebut,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



kemudian Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM menunjukkan jika atas kerjasamanya dengan Saksi Sasono Tri Atmoko, Terdakwa I Assikin bersama Terdakwa II Sumarsono berhasil melakukan suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda (*in casu* sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM), menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan mereka sedangkan sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM merupakan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang seluruhnya adalah merupakan milik Saksi Subari;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa I Assikin membaginya kepada Terdakwa II Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Saksi Sasono Tri Atmoko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Terdakwa I Assikin sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi serta selain itu, Terdakwa I Assikin dan Saksi Sasono Tri Atmoko juga melakukan penarikan melalui ATM yang diambil sesuai dengan perhitungan Saksi Subari uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menunjukkan jika Saksi Sasono Tri Atmoko bersama dengan Terdakwa I Assikin maupun Terdakwa II Sumarsono memang bermaksud untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk mereka sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Subari telah menunjukkan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain dan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Subari, Saksi Sasono Tri Atmoko bersama dengan Terdakwa I Assikin maupun Terdakwa II Sumarsono sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mejlis Hakim berpendapat jika unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksudkan malam hari itu ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan tentang siapa yang harus dipandang sebagai *de rechthebbende* atau orang yang berhak itu, *Hoge Raad* dalam Arrest-nya tanggal 27 juni 1927, NJ 1927 halaman 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Subari menyimpan sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05 RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari dan peristiwa kehilangan yang diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB menunjukkan bahwa pengambilan barang-barang tersebut dilakukan diantara jam 20:30 WIB sampai dengan Jam 04:30 WIB ketika matahari terbenam dan belum terbit di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05 RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari;

Menimbang, bahwa Saksi Sasono Tri Atmoko yang memberikan informasi keadaan rumah, maupun Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono yang mengambil barang-barang milik Saksi Subari bukanlah pemakai rumah ataupun pemilik rumah sehingga bukan merupakan orang yang berhak serta keberadaan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



mereka tidak diketahui oleh Saksi Subari selaku pemiliknya menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika “Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Hal ini memberikan pengertian jika bersekutu sama halnya dengan bermufakat yaitu dua orang atau lebih bermufakat atau bersekutu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi Sasono Tri Atmoko yang memberikan informasi kepada Terdakwa I Assikin jika rumah korban Saksi Subari dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Saksi Sasono Tri Atmoko yang bernama Nur dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa I Assikin membaginya kepada Terdakwa II Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Saksi Sasono Tri Atmoko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Terdakwa I Assikin sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi serta selain itu, Terdakwa I Assikin dan Saksi Sasono Tri Atmoko juga melakukan penarikan melalui ATM yang diambil sesuai perhitungan Saksi Subari uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menunjukkan jika Saksi Sasono Tri Atmoko bersama dengan Terdakwa I Assikin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa II Sumarsono telah bermufakat atau bersekutu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah mendapatkan informasi dari Saksi Sasono Tri Atmoko jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Saksi Sasono Tri Atmoko yang bernama Nur, kemudian Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Assikin dan Terdakwa II Sumarsono yang berhasil masuk ke rumah korban melalui jendela, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Sasono Tri Atmoko jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong, kemudian membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM menunjukkan bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di muka, dan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat baik mengenai kualifikasi pidana maupun mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II telah mengajukan pembelaan maupun permohonannya dan terhadap pembelaan maupun permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum, selain itu Terdakwa I yang merencanakan tindak pidana ini bersama-sama dengan Saksi Sasono Tri Atmoko yang memberikan informasi keadaan rumah korban serta telah melakukan pencairan uang melalui mesin ATM yang menurut perhitungan Saksi korban (Saksi Subari) uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang telah dinikmati Para Terdakwa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Terdakwa I yang merencanakan bersama dengan Saksi Sasono Tri Atmoko untuk terjadinya tindak pidana ini;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 374101032298539 atas nama Subari alamat Sayung wetan RT 04 RW 01 Kec. Sayung Kab. Demak, tanggal periode transaksi 23 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05 RW 02 Kebonagung Demak-;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05, RW 02, Kebonagung Demak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik Saksi Subari Bin Abdul Chadir maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Subari Bin Abdul Chadir;

- 1 (satu) buah gelang emas

yang telah disita dari Terdakwa I, meskipun ditebus oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang hasil curian, namun dari keterangan Terdakwa I gelang emas tersebut merupakan milik istrinya, sehingga oleh karena bukan merupakan hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa I Assikin Alias Taong Bin Sudarto;

- 2 (dua) buah obeng / Drei min;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Assikin Alias Taong Bin Sudarto** dan Terdakwa II **Sumarsono Bin Alm. Sripto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama: **3 (tiga) tahun** dan untuk Terdakwa II selama: **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 374101032298539 atas nama Subari alamat Sayung wetan RT 04 RW 01 Kec. Sayung Kab. Demak, tanggal periode transaksi 23 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05 RW 02 Kebonagung Demak-;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type X1N02044LO A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05, RW 02, Kebonagung Demak;

Dikembalikan kepada Saksi Subari Bin Abdul Chadir;

- 1 (satu) buah gelang emas;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Assikin Alias Taong Bin Sudarto;

- 2 (dua) buah obeng / Drei min;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024**, oleh kami Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.
M.H.**

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)